

Preferensi Anggota terhadap Produk Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Hijrah Kan Jabung Sumenep

Umi Qurrotul Aini¹, Taufiqur Rahman²

^{1,2}Universitas Trunojoyo Madura

umiaini090801@gmail.com¹, taufiqur.rahman@trunojoyo.ac.id²

ABSTRACT

This research is a research that discusses the preference of members for financing products at BMT Al-Hijrah Kan Jabung Sumenep, Murabahah buying and selling which is an eternal investment is also buying and selling financing in cash or credit according to Islamic principles. This study aims to elaborate on the factors that influence member preferences and the application of cheap products to the Standard Operating Procedures. This research method uses a qualitative approach to descriptive analysis with data collection techniques, namely observation and interviews. The results of the study confirm that the researcher obtained a description of research data and respondents' preference for murabahah financing products so that regulatory support, promotion and buying and selling rates are the most dominant factors or the main factors for member preferences in murabahah financing transactions at BMT Al-Hijrah.

Keywords : *preferences, murabahah financing products, bmt.*

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang membahas tentang preferensi anggota terhadap produk pembiayaan pada BMT Al-Hijrah Kan Jabung Sumenep, Murabahah jual beli yang bersifat investasi abadi juga merupakan jual beli pembiayaan dalam bentuk tunai maupun kredit sesuai prinsip Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi faktor faktor yang mempengaruhi preferensi anggota serta penerapan produk murabahah pada Standar Operasional Prosedurnya. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Hasil penelitian mengkonfirmasi bahwa peneliti memperoleh deskripsi data penelitian dan responden preferensi anggota terhadap produk pembiayaan murabahah sehingga dukungan regulasi, promosi dan tingkat jual beli merupakan faktor yang paling dominan atau faktor utama untuk preferensi anggota dalam transaksi pembiayaan murabahah di BMT Al-Hijrah.

Kata kunci : *preferensi, produk pembiayaan murabahah, bmt.*

PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu lembaga keuangan mikro saat ini perkembangan pesat di Indonesia. Hal tersebut diketahui dari beberapa usaha dalam lembaga keuangan yang terdapat di beberapa macam daerah. Lembaga keuangan mikro mengupayakan jasa pengembangan usaha salah satunya sumber daya masyarakat. Melalui pinjaman atau pembiayaan yang berkembang dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengalokasian simpanan ataupun pemberian jasa konsultasi berkembangnya usaha yang salah satunya Baitul Maal Wattamwil. BMT ialah susunan dari kata Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal adalah dimana cara pengelolaan signifikan keuangan dengan adanya aktivitas yaitu memproses berkembangnya dana yang bersifat nirlaba atau sosial bersumber dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau sumber lain yang halal seperti hasil

perusahaan atau hibah¹. Dan kemudian keuangan yang dikelola dan berkembang tersebut disalurkan kepada orang yang berhak atau untuk kepentingan publik dan Baitul Tamwil terpacu berdasarkan suatu konsep keuangan guna untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat profit. Penghimpunan dana melalui simpanan masyarakat dan penyaluran dana berupa pembiayaan atau investasi dari nasabah. Berdasarkan sistem keuangan BMT mempunyai dua aktivitas secara paten yaitu aktivitas sosial dan aktivitas bisnis².

Respon masyarakat perihal lembaga keuangan syariah dapat mempengaruhi keberadaan BMT yang terdapat dalam suatu daerah terutama terkait dengan persepsi dan minat³. Preferensi anggota berasal dari stimulus kegiatan promosi, produk tawaran, harga, pelayanan, bukti fisik, karyawan, pemasaran langsung, tatap muka penjualan langsung, lokasi, dan proses. Di samping itu, preferensi dapat menimbulkan minat untuk menjadi anggota BMT. Preferensi yang positif belum tentu dapat mendorong anggota untuk paham dengan akad transaksi produk murabah. Namun mayoritas anggota setempat yang berada dipedalaman dan menjadi nasabah resmi tidak mepedulikan perihal akad, para nasabah tersebut mementingkan dana produk pencairan agak cepat cair karena setiap nasabah berkeinginan untuk membuka usaha mandiri dan menggunakan modal dana pembiayaan dari di BMT al- hijrah kan jabung syariah Sumenep juga dapat dipercaya terbukti tidak mengandung bunga atau riba⁴.

Produk pembiayaan murabahah merupakan satu satunya produk yang sering kali digunakan dalam transaksi di BMT Al-Hijrah. Murabahah sendiri adalah satu dari lainnya yang merupakan bentuk jual beli amanah yang di doktrin dalam syari'at Islam, karena penjual disyaratkan melakukan kontrak atau akad persetujuan awal dengan kesepakatan harga nilai jual barang yang ditukar.⁵ adanya kesepakatan antara kerdua belah pihak sebelum jual beli barang maka transaksi akad murabahah sah. Murabahah diperbolehkan karena tidak adanya hal yang menyimpang dari ajaran syari'at Islam serta membantu pembeli untuk memperoleh barang yang diinginkan meskipun dengan cicilan atau pembayaran non kontan .

Kabupaten Sumenep adalah salah satu kabupaten yang berada di Pulau Madura dengan lokasi kabupaten yang sering kali untuk di kunjungi wisatawan. Hal itu tentu menjadi kesempatan yang sangat baik bagi pelaku Usaha Kecil Mikro dalam mengembangkan usahanya, baik di bidang makanan, minuman dan semacamnya. Oleh

¹Yusar Sagara and Muharam Angga Pratama, "Penguatan Ekonomi Baitul Mal Tanwil (BMT) Sebagai Balai Usaha Mandiri Rakyat Terpadu (BUMRT)," *SOSIO-DIDAKTIKA: Social Science Education Journal* 3, no. 1 (2016): 81–91.

²Euis Amalia et al., *Keuangan Mikro Syariah*, ed. GRAMATA PUBLISING (Komplek Jatiwarna Indah Jl. Bunga Matahari V Blok E No. 1 Pondok Gede, Bekasi 17415: Gramata Publisng, 2016).

³Yulia Hamdaini Putri and Ahmad Syathiri, "Pengaruh Persepsi Dan Minat Terhadap Keberadaan Baitul Mal Wattamwil (BMT) Di Kota Palembang," *Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya* 14, no. 3 (2019): 395–406.

⁴Rafiqi Ramdhani, Karyawan. "Preferensi Anggota Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Hijrah Kan Jabung Sumenep" 2022, (Umi Interviewer)

⁵Syathiri, A. Putri, Y. H., Pengaruh Persepsi dan Minat Terhadap Keberadaan Baitul Mal Wattamwil (BMT) Di Kota Palembang. *Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya*, 14(3), 395–406. (2019).

karena itu BMT al Hijrah Kan jabung yang awal mulanya berpusat di Malang mengembangkan dan membuka cabang di Sumenep guna untuk membantu masyarakat melalui transaksi lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah. BMT Al- Hijrah Kan Jabung Sumenep ini cukup signifikan dalam membantu usaha anggota yang sebagian besar sektor usaha informal. Namun masyarakat sangat minim pengetahuan adanya lembaga keuangan yang berbasis syariah terhusus dengan prinsip pembiayaan murabahah didalamnya karena sebagian masyarakat tidak memperdulikan hal tersebut dan hanya terfokus pada pencairan dananya saja. Penelitian ini mengadopsi dari beberapa referensi yang sudah selesai, dimana penelitiannya fokus pada bagaimana preferensi anggota terhadap produk pembiayaan murabahah di BMT Al-Hijrah, serta faktor faktor apa yang mempengaruhi preferensi anggota berbeda?

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Preferensi Anggota Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Hijrah Kan Jabung Sumenep.

Peran Lembaga Keuangan mikro Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, lembaga keuangan mikro yang sudah tidak asing dengan singkatan LKM ini adalah lembaga keuangan yang dikhususkan untuk memberikan jasa pengembangan suatu usaha dan pemberdayaan masyarakat setempat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro yang seringkali kerap disamakan dengan system funding, leanding kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi, pengembangan usaha juga yang tidak semata-mata mencari keuntungan⁶.

Perekonomian di Indonesia, khususnya sektor keuangan yang sangat didukung oleh lembaga lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu sendiri merupakan sektor yang paling besar pengaruhnya dalam aktifitas ekonomi masyarakat modern, oleh karena itu masyarakat wajib mengikuti perkembangan zaman pada bidang usaha. Sedangkan usaha mikro merupakan suatu peranan penting dalam perekonomian, namun selama ini sektor ini sulit berkembang, disebabkan karena pengusaha mikro yang umumnya berasal dari masyarakat lapisan bawah nyaris tidak tersentuh atau tidak tampak dan dianggap tidak memiliki potensi dana oleh lembaga keuangan formal terutama lembaga keuangan konvensional karena terdapat bunga didalamnya dan masyarakat kesusahan, sehingga menyebabkan laju perkembangannya terhambat. Dengan adanya keuangan mikro syariah salah satunya BMT ini Keterbatasan akses sumber-sumber pembiayaan yang dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) akan teratasi dan akan berkembang karena dalam lembaga keuangan syariah tidak ada bunga.

Lembaga keuangan mikro syariah sangat dibutuhkan di berbagai tempat karena tidak hanya digunakan masyarakat sebagai tempat menyimpan uang semata, melainkan peran lembaga keuangan mikro syariah dimasyarakat sebagai tempat dimana modal terhimpun dan dapat diakses. Hal tersebut menggambarkan betapa lembaga keuangan mikro syariah berperan penting dalam pembangunan ekonomi negara. Adanya sebuah

⁶Widya Gina and Jaenal Effendi, "Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Baitul Karim Bekasi)," *Al-Muzara'ah* 3, no. 1 (2015): 34–43.

modal dapat mengubah benda yang tidak bermanfaat menjadi bermanfaat. Contohnya adalah sebuah lahan atau tanah kosong, ia hanya memiliki potensi, tetapi tidak dapat diambil manfaat di dalamnya. Lahan atau tanah tersebut baru bisa menjadi produktif jika ada modal. Misalnya mengubah lahan kosong menjadi area perkebunan atau bangunan ruko⁷. Oleh sebab itu manfaat adanya BMT Al- hijrah sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah mampu membantu berkembangnya usaha kecil atau mikro masyarakat daerah Sumenep.

Teori Preferensi

Preferensi adalah kesukaan, pilihan atau sesuatu yang lebih disukai konsumen, anggota ataupun nasabah. Penelitian mengenai preferensi anggota terhadap suatu lembaga keuangan telah dilakukan sebelumnya, pada beberapa penelitian dan perusahaan yang berbeda. Hal ini mengindikasikan bahwa preferensi nasabah atau anggota merupakan hal yang penting dalam pemasaran karena berhubungan erat dengan keberhasilan lembaga keuangan mikro syariah untuk mencapai tujuannya, yaitu keputusan pembelian yang dilakukan oleh anggota atas dasar preferensi anggota itu sendiri.⁸

Preferensi merupakan suatu objek yang dapat dinilai sesuai dengan persyaratan yang dikehendaki, preferensi sendiri digambarkan sebagai sikap suatu barang atau jasa evaluasi dari sifat kognitif seseorang, dan teori preferensi digunakan untuk menganalisis tingkat kepuasan terhadap anggota BMT Al-Hijrah⁹. Terdapat dalam konsep perilaku konsumen persepsi dari suatu objek yang sama dapat dijelaskan berbeda beda karena pada dasarnya manusia memahami beberapa objek tersebut melalui perasaan dari penglihatan, daya dengar, sentuhan dan rasa. Persepsi yang sudah melekat akan menjadi sebuah preferensi.

Pembiayaan Murabahah di BMT Al- Hijrah

BMT Al- Hijrah merupakan lembaga keuangan syariah yang berkembang dari koperasi agroniaga Jabung syariah dan berpusat di Malang. Jabung adalah nama desa yang menjadi wadah berawalnya koperasi agroniaga ini berdiri secara realistis, Pada umumnya BMT Al-Hijrah ialah lembaga keuangan syariah yang beroperasi dengan mengaplikasikan gabungan konsep "*Baitul Tamwil dan Baitul Mal*" untuk target operasionalnya fokus kepada Usaha Kecil Menengah (UKM)¹⁰. BMT Al- Hijrah berdiri tahun 2009 dengan 2 anggota karyawan, terdapat konsep *baitul tamwil* (rumah pengembangan harta), guna untuk melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam upaya meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan usaha kecil dengan antara lain untuk mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi

⁷Singgih Muheramtohad, "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia," *MUQTASID Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (2017): 95.

⁸Widya Wardhani, Ujang Sumarwan, and Lilik Noor Yulianti, "Pengaruh Persepsi Dan Preferensi Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Hunian Green Product," *Jurnal Manajemen dan Organisasi* 6, no. 1 (2016): 45.

⁹Alfi Sukri Rama, "Peranan Religiusitas Dan Preferensi Resiko Terhadap Akses Kepada Lembaga Keuangan Mikro," *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* (2016): 83–96.

¹⁰Mukhlisin, "Persepsi Masyarakat Tentang BMT Dan Hubungannya Dengan Pembiayaan Masyarakat," 2011.

masyarakat¹¹. Baitul Tamwil juga merupakan salah satu unit dari Divisi BMT AL – Hijrah yang menawarkan produk- produk simpanan dan pembiayaan dengan menerapkan prinsi-prinsip syariah. Selain menawarkan bagi hasil yang signifikan dan kompetitif dalam produk simpanan, *baitul tamwil* BMT Al Hijrah juga memberikan pembiayaan dengan margin yang bersahabat, khususnya untuk kebutuhan pendanaan usaha UMK. Sedangkan pengertian konsep *baitul mal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya atau yang biasa disebut funding dan leanding.

BMT Al- Hijrah yang berada di Sumenep ini lebih breanding dengan *baitul tamwilnya*, dan masyarakat banyak yang menjadi anggota serta transaksi didalamnya menggunakan akad murabahah, produk pembiayaan jual beli merupakan produk yang paling banyak nasabah/anggotanya dibanding produk-produk lainnya dan meningkat setiap tahunnya. Karena beberapa durasi kebutuhannya selalu bertambah setiap tahun. Murabahah sebagai akad transaksi pertukaran mensyaratkannya hak bagi penjual dalam melakukan tindakan terhadap obyek yang dijualnya, tanda kutip pihak BMT Al-hijrah. Selain hal tersebut, murabahah sebagai bentuk wujud jual beli yang amanah menuntut penjual dan pembeli untuk saling mengetahui dan saling berterus terang dalam obyek jual beli baik spesifikasi barang, harga perolehan, margin yang disepakati, maupun metode pembayaran transaksinya. Akad murabahah adalah sebuah akad pembiayaan yang diperbolehkan dalam Islam¹². BMT Al- Hijrah selaku lembaga keuangan mikro berbasis syariah memberikan akad murabahah sebagai produk pembiayaan bagi nasabah atau anggota UKM yang ingin melakukan pembiayaan akad murabahah pada BMT Al- Hijrah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif sendiri ialah suatu data yang diperoleh dari pengajuan pertanyaan atas permasalahan yang digunakan data tersebut berupa informasi singkat dan didukung oleh data yang sudah benar.¹³. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan garis besar permasalahan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan pemusatan fokus konsentrasi terhadap masalah yang diangkat oleh penulis ¹⁴. Namun penulis memfokuskan penelitian ini kepada respon pelaku anggota BMT Al-Hijrah yang berada di sekitar Kabupaten Sumenep sebagai sample, bagaimana cara bertransaksi menggunakan akad pembiayaan murabahah. Dimana masih banyak

¹¹Ficha Melina and Marina Zulfa, "Implementasi Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Kota Pekanbaru," *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 3, no. 2 (2020): 356–364.

¹²Desi Nurhabibah, "Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Pertanian Di BMT As-Syafi'iyah Kabupaten Pringsewu Dan Bmt Al-Hasanah Kabupaten Lampung Selatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Tesis* (2018): 88.

¹³A S F FAQIH, "Analisis Respon Pelaku Usaha Warung Makan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Kabupaten Pamekasan," *Qawwam: The Leader's Writing* (2021): 75–84, <https://jurnalfuad.org/index.php/qawwam/article/view/101>.

¹⁴Sutisna and M Komarudin, "Persepsi Pengusaha Umkm Terhadap Pembiayaan Syariah Di Bogor Perception of Umkm Entrepreneurs on Sharia Financing in Bogor," *Jurnal Syarikah* 7, no. 1 (2021): 33–39.

masyarakat yang belum mengetahuinya sehingga adanya penelitian ini guna untuk mempromosikan dan membrandingkan BMT Al-Hijrah Kan Jabung supaya mengetahui lebih baiknya sistem syariah menggunakan akad murabahah dari pada konvensional.

Jenis data yang diterapkan dalam penelitian ini yakni sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan jenis pengumpulan data berdasarkan sumber asli tanpa melalui perantara. Data primer diperoleh dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data secara langsung pada subjek yang dituju sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁵ Adapun teknik pengambilan sampel yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Sampling Purposive, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria dari populasi yang sudah di tentukan oleh peneliti¹⁶. Dalam penelitian ini, Penulis mengambil beberapa informan yang merupakan nasabah atau anggota dari BMT Al- Hijrah melakukan transaksi dan berdomisili di sekitar Kabupaten Sumenep. Sumber data sekunder disebut juga data yang datang pada tangan kedua. Data sekunder ialah data yang diperoleh secara tidak langsung dan tidak melalui subjek penelitian. Data tersebut dapat diperoleh dari berbagai macam sumber data dan bacaan.

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dan observasi lapangan secara kontan, dalam memperoleh data. Obsevasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden tetapi dapat digunakan sebagai rekaman berbagai fenomena yang diteliti¹⁷. Metode observasi itu sendiri adalah proses dimana peneliti bertemu langsung dan mencatat menyimpulkan pada setiap individu atau responden yang dituju. Wawancara adalah teknik pengumpulan beberapa data yang dilakukan dengan bertataplangsung menggunakan subjek atau pelaku yang dituju¹⁸. Subjek wawancara seringkali disebut juga narasumber serta yang memberikan pertanyaan atau peneliti disebut pewawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum BMT Al- Hijrah Kan Jabung Syariah Sumenep

Koperasi Agro Niaga Jabung saat ini dimiliki kurang lebih 1857 orang anggota, dahulunya bernama Koperasi Unit Desa Jabung yang berdiri pada tanggal 27 Mei 1979. Dengan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia serta tidak ada visi yang jelas maka pada tahun 1984 Koperasi Unit Desa Jabung sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajibannya. Sehingga jika kekayaan yang dimiliki KUD Jabung dijual maka tidak akan cukup untuk menutup hutang. Pada tahun 1985 dengan manajemen baru walaupun dengan kualitas SDM yang terbatas, Koperasi Unit Desa Jabung mulai berebenah diri dengan membangun Kembali kepercayaan anggota. Begitu juga dengan kewajiban – kewajiban dan tunggakan kredit kepada bank disusun Kembali secara realistis sesuai dengan kemampuan yang ada. Unit tebu rakyat, yaitu satu satunnya usaha yang bisa

¹⁵Zaenal Arifin, "Metodologi Penelitian Pendidikan Education Research Methodology," *Higher Education Research Methodology* (2017).

¹⁶Ibid.

¹⁷Arikunto Suharsimi, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.," *Jakarta: Rineka Cipta*, 2013, <http://r2kn.litbang.kemkes.go.id:8080/handle/123456789/62880>.

¹⁸Ibid.

dibangun Kembali dan diberdayakan. Tahun 1989 Koperasi Unit Desa Jabung, mulai mengembangkan beberapa unit usaha sehingga sangat berkembang pesat maka nama Koperasi Unit Desa Jabung berubah menjadi Koperasi Agro Niaga Jabung¹⁹.

Pada awal pendiriannya, BMT Al Hijrah masih berupa unit yang dikuasai dua orang karyawan. Sebelumnya Koperasi Agro Niaga Jabung juga memiliki Unit Simpan Pinjam berbasis konvensional. Tahun 2009, BMT didirikan sebagai langkah nyata Koperasi Agro Niaga jabung dalam memiliki unit usaha yang berbasis syariah. Sehingga satu tahun kemudian, Unit Simpan Pinjam dilikuidasi dan diresmikan menjadi BMT Al - Hijrah Koperasi Agro Niaga Jabung juga menjadi satu-satunya lembaga keuangan yang dimiliki oleh Koperasi Agro Niaga Jabung. BMT Al Hijrah terdiri dari unit baitul maal dan baitul tanwil²⁰. Unit baitul maal memberikan pelayanan yang berkenaan dengan penghimpunan dan penyaluran zakat, infq, dan shodaqoh. Baitul Maal Al Hijrah juga bekerjasama dengan BASNAZ dalam penyaluran dana zakat. Sedangkan pada baitul Tamwil, telah menawarkan beberapa produk simpanan dan pembiayaan dengan menerapkan prinsi-prinsip hukum syariah. Selain menawarkan bagi hasil yang kompetitif dalam produk simpanan, Baitul Tamwil Al Hijrah juga dapat memberikan pembiayaan dengan margin yang bersahabat, khususnya untuk kebutuhan pendanaan usaha mikro masyarakat²¹.

Pada tahun 2019, BMT Al- Hijrah resmi bercabang di Sumenep. BMT Al- Hijrah resmi bercabang di pulau madura paling timur yakni di kabupaten Sumenep dikarenakan bapak Syaiful Selaku Super Visior dari BMT Al- Hijrah cabang Sumenep mempunyai relasi yang cukup besar di Madura lebih khususnya di kabupaten Sumenep. Kelebihan BMT Al- Hijrah memiliki margin yang rendah, transaksi cepat tanpa ribet, dan acc plafoundnya besar sehingga diminati masyarakat. Sampai saat ini BMT Al- Hijrah Kabupaten Sumenep berkembang pesat serta surplus meningkat setiap tahunnya²².

Preferensi Minat Masyarakat Terhadap Pembiayaan Akad Murabahah BMT Al-Hijrah

Akad adalah adalah transaksi yang harus disaksikan oleh penjual dan pembeli. Adapun akad berasal dari kata Al-Aqdu secara etimologi akad mempunyai beberapa arti, diantaranya mengikat, menghimpun, menyepakati. Secara terminologi akad ialah adanya perikatan antara ijab dan qobul dalam bentuk yang di syariatkan dan berpengaruh pada objek pengikatan²³. Murabahah dapat diartikan sebagai transaksi jual beli barang dengan nilai jual yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, misalnya orangbeli barang kemudian menjualnya kembali berdasarkan keuntungan tertentu²⁴.

¹⁹ Safiudin, Super Visior. "Preferensi Anggota Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Hijrah Kan Jabung Sumenep" 2022, (Umi Interviewer)

²⁰ Rafiqi Ramdhani, Karyawan. "Preferensi Anggota Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Hijrah Kan Jabung Sumenep" 2022, (Umi Interviewer)

²¹ Nanang, Zulkarnain, Karyawan. "Preferensi Anggota Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah di BMT AlHijrah Kan Jabung Sumenep" 2022, (Umi Interviewer)

²² Risky Hariyanto, Karyawan, "Preferensi Anggota Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Hijrah Kan Jabung Sumenep" 2022, (Umi Interviewer)

²³ Taufiqur Rahman. "Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer ». Bangkalan: Academia Publication. (2021).

²⁴ Aulia Hanum and Arif Hoetoro, "Analisis Kesyariahan Akad Murabahah Bil Wakalah," *FEB, Universitas Brawijaya* (2015): 1–20.

Besarnya keuntungan ditetapkan dalam angka nominal rupiah tertentu atau bentuk prosentase dari nilai jual yang berdasarkan pembelian, misalnya 10% atau 20%. Pada dasarnya akad ini ialah bentuk pernyataan langsung (*natural certainty contract*) karena dalam murabahah ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (*keuntungan yang ingin diperoleh*)²⁵. Murabahah melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Murabahah juga merupakan bentuk jual beli berdasarkan keridhaan pelakunya, baik penjual atau pembeli, sebagaimana firman Allah SWT :

QS. Al-Baqarah Ayat 275

الَّذِينَ أَكَلُوا الرِّبَا لَا يَبُوءُونَ مَا الَّذِي خَطَبُوا الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْئَلَةِ إِنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُمْ عِزَّةٌ مِنْ رَبِّهِمْ فَعَرَفُوا بِمَا أَلْمَعُوا لَهُمْ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqarah Ayat 275)

Jual beli secara akad murabahah dapat digambarkan sebagaimana berikut ini,

Gambar 1.1 Skema Akad Murabahah



Dalam aplikasinya di lembaga keuangan syariah BMT Al-hijrah, murabahah melibatkan tiga pihak, yaitu anggota sebagai pembeli, BMT sebagai penjual dan supplier sebagai pihak barang permintaan anggota. Namun dalam realitanya, murabahah banyak terapkan dengan konsep murabahah bil wakalah²⁶. Dimana LKMS BMT memberikan wewenang kepada anggota untuk melakukan jual beli terhadap barang kebutuhan anggota

²⁵ Adiwarman Azwar Karim. *Bank Islam "Analisis Fiqh dan Keuangan"*. Jakarta: IIIT Indonesia. (2003)

²⁶ Lely Shofa Imama, "Konsep Dan Implementasi Murabahah Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah," *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2015): 221.

dengan melakukan perjanjian perwakilan atau yang dikenal dengan wakalah²⁷, pada akhirnya anggota hanya menyerahkan kwitansi pembelian barang sebagai bukti bahwa murabahah yang ditanda tangani akadnya bisa berjalan sesuai dengan tahapan prosedurnya. Implementasinya, anggota yang mengajukan pembiayaan untuk pembelian barang konsumtif diberikan surat kuasa berupa akad wakalah atau pendelegasian wewenang untuk membeli barang kebutuhannya sendiri kepada supplier, kemudian BMT Al-hijrah memberikan pembiayaan dengan kontan atau transfer ke rekening anggota. Setelah membeli barang, anggota menyerahkan kwitansi sebagai bukti pembelian kepada pihak BMT Al-hijrah dan merupakan bukti bahwa anggota telah membeli barang sesuai akad yang disepakati.

Gambar 1.2 Skema Akad Murabahah Bil Wakalah



Penjelasan dari skema dijabarkan sebagai berikut :

1. Anggota mengajukan pembiayaan murabahah bil wakalah kepada BMT Al-Hijrah dengan membawa persyaratan.
2. BMT Al- Hijrah mewakilkan pembelian barang yang dibutuhkan kepada anggota .
3. Anggota membeli barang dari pemasok atas nama BMT Al-Hijrah
4. Setelah akad Wakalah terlaksana selanjutnya jual beli dilakukan secara kredit.
5. Anggota membayar angsuran kepada pihak BMT Al-Hijrah sesuai dengan kesepakatan.

Akad wakalah berkolaborasi dengan akad transaksi murabahah terjadi dengan melalui proses perwakilan antara pihak BMT Al-Hijrah kepada anggota²⁸. Dimana pihak BMT Al- Hijrah mewakilkan untuk membeli suatu barang yang dibutuhkan kepada anggota kemudian barang dari supplier didapatkan dari alat tukar yang sah kesepakatan pihak BMT Al-Hijrah²⁹. Praktek akad transaksi murabahah seperti ini sama halnya dengan transaksi kredit pada lembaga atau bank konvensional. Tidak dipungkiri pengaplikasian murabahah

²⁷ Muheramtohad, "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia."

²⁸ Zulfiyanda, Faisal, and Manfarisah, "Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah," *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum*, 8, no. 1 (2020): 12–28.

²⁹ Melina and Zulfa, "Implementasi Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Kota Pekanbaru."

seperti ini, tidak lagi murni seperti konsep muarabah dalam fiqh, tetapi sudah berubah sehingga lebih mengarah pada model yang diberikan sebagai pengkreditan di bank konvensional. karena beberapa anggota tidak membeli barang tapi mendapatkan uang cash³⁰. Jika dilihat dalam pandangan konsep fiqh syariah, wakalah merupakan suatu pendelegasian wewenang atau perwakilan kepada pihak anggota yang dibolehkan menurut syariah selama persyaratan pokok yang terdapat dalam akad wakalah terpenuhi. Maksudnya semua rukun dan syarat sesuai dengan ketentuan syariah. Karena pengertian wakalah secara terminologis ialah mewakili yang dilakukan oleh orang yang memiliki hak tasharruf kepada orang yang juga memiliki hak tasarruf perihal suatu barang ataupun lainnya yang boleh diwakilkan³¹. Artinya selama pihak BMT melakukan akad murabahah dengan wakalah yang dilakukan sesuai dengan konsep fiqh syariah, dimana BMT bertindak sebagai penjual barang yang harganya sudah jelas seperti pembelian handphone di selles langganan, dengan membantu memudahkan bagi anggota yang berkeinginan untuk memilih desain barang yang diminati, maka BMT Al- Hijrah mewakili pembelian kepada anggota. Akan tetapi pada saat ini pihak BMT Al- Hijrah sudah bekerja sama dengan beberapa reseller merek handphone untuk memenuhi pembelian barang dengan ketentuan akad murabahah tanpa akad wakalah. BMT Al- Hijrah juga memberikan pembiayaan kepada anggota yang mengajukan pembelian suatu objek, setelah melakukan wawancara singkat, survey dan melengkapi segala administrasi, anggota bisa direalisasikan akadnya tanpa adanya barang yang dipacu untuk dibeli. BMT Al- Hijrah mempercayakan dana kepada anggota baik secara kontan atau via transfer ke rekening anggota. Sebelum dana diserahkan anggota dan akad wakalah diikrarkan, BMT Al- Hijrah dan anggota terlebih dahulu menyepakati harga jual, dimana harga jual tersebutlah yang akan dibayar oleh anggotaberupa cicilan. Harga jual itu sendiri terdiri dari harga pokok ditambah margin yang telah ditentukan.

Wakalah ditetapkan dalam syariah berdasarkan salah satu ayat berikut :

QS. An- Nisa Ayat 35

وَأخْفِئْ مَشِيقَاتِهِمَا فَاذْعُوهُمَا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya :

Dan jika kamu khawatir antar persengketaan antar keduanya, maka kirimkanlah seorang hakim dari keluarga laki- laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim tersebut bermaksud mengadakan kebaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha adil. (Q.S.An-Nisa ayat 35)


Mayoritas masyarakat daerah Sumenep yang merupakan anggota BMT Al – Hijrah yaitu pengusaha dengan domisili pedesaan. Anggota yang berjumlah 476 orang dalam pembiayaan angsuran bisa dikatakan hanya 30 - 40 % yang faham akad murabahah yang

³⁰Yenti Afrida, "Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI)* Volume 1, no. Nomor 2 (2016): Hlm. 157.

³¹Ibid.

terdapat pada lembaga keuangan mikro Syariah BMT Al-Hijrah³². Margin atau keuntungan adalah *prosentase* yang telah ditetapkan secara fleksibel juga bisa ditentukan dengan harian, bulanan ataupun tahunan. Terdapat 1,67% margin akad murabahah untuk menjual barang yang kita beli dalam BMT Al-Hijrah.

Jumlah Anggota Pembiayaan Akad Murabahah Pada BMT Al- Hijrah Kabupaten Sumenep Tahun 2022



Dapat disimpulkan bahwa hasil data yang didapatkan dari bulan Januari, Februari, Maret, April, anggota BMT Al-Hijrah yang transaksi menggunakan akad murabahah bertambah. Sementara dibulan Mei hingga November kurang stabil, namun target tetap tercapai dikarenakan plafound anggota yang transaksi dengan pembiayaan akad murabahah berjumlah besar. Meningkatnya jumlah nasabah dari bulan ke bulan merupakan bukti nyata bahwa lembaga keuangan syariah seperti BMT Al-Hijrah, khususnya sangat berperan penting bagi anggota dalam memenuhi kebutuhan hidup atau modal usaha³³. Respon sebagian besar anggota BMT Al- Hijrah kurang memahami perihal akad murabahah pada lembaga keuangan syariah sehingga adanya hasil wawancara preferensi masyarakat atau anggota ini yang akan dijadikan minat di dalamnya.

Kriteria Preferensi Anggota Yang Telah Bertransaksi Pembiayaan Akad Murabahah di BMT Al- hijrah

No	Kriteria	Baik	Cukup	Kurang
1	Pelayanan Cepat dan Efisien	✓		
2	Sambutan yang		✓	

³² Risky Hariyanto, Karyawan, *Preferensi Anggota Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Hijrah Kan Jabung Sumenep* 2022, (Umi Interviewer)

³³ Safiudin, Super Visior. *Preferensi Anggota Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Hijrah Kan Jabung Sumenep* 2022, (Umi Interviewer)

	diberiakan BMT			
3	Kredibilitas manajemen LKMS		✓	
4	Luasnya range pelayanan	✓		
5	Keramahan karyawan BMT	✓		
6	Biaya Pembiayaan dan Jasa Rendah	✓		
7	Lokasi dekat tempat tinggal			✓
8	Akad Murabahah Jelas		✓	
9	Margin rendah	✓		

Dari tabel diatas terdapat 9 kriteria pendapat yang menjadi minat anggota BMT Al-Hijrah, dimana ada pelayanan cepat dan efisien, mayoritas anggota berpendapat baik karena sudah dibuktikan kecepatan pencairan dana dengan menggunakan akad mudharabah bil wakalah ketika akad berlangsung. Sambutan yang diberikan BMT cukup karena karyawan yang berjumlah terbatas sehingga sudah memiliki jobdesk atau tugas pokok dan fungsi masing- masing. Kredibilitas manajemen LKMS cukup dipercayai anggota perihal kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan dalam operasionalnya. Luasnya range pelayanan dan keramahan karyawan BMT baik, terbukti bahwasannya pelayanan yang diberikan kepada anggota cepat dan simpatik. Biaya pembiayaan dan Jasa rendah Rp. 10.000,- masuk ke buku rekening³⁴. Bahkan dikatakan tidak ada biaya ketika akad murabahah berlangsung karena BMT Al- Hijrah menggunakan konsep syariah. Lokasi dekat tempat tinggal dikatakan kurang karena domisili anggota berprofesi sebagai peternak yang berada di pedesaan, namun hal tersebut tidak menjadi hambatan masyarakat dalam bertransaksi di BMT Al -Hijrah³⁵. Akad murabahah cukup jelas karena sebagian masyarakat yang sudah menjadi anggota sudah faham dengan sistem syariah di dalamnya. Margin BMT Al -Hijrah ekonomis yaitu 1,67% menjadi prioritas minat nasabah atau anggota dalam pembiayaan akad murabahah.

Kriteria preferensi yang menjadi minat anggota untuk bertransaksi adalah biaya margin rendah. Margin rendah termasuk salah satu kriteria yang memiliki esensi besar

³⁴ Iskandar, Nasabah. "Preferensi Anggota Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Hijrah Kan Jabung Sumenep" 2022, (Umi Interviewer)

³⁵ Kamsun.Mitra. "Preferensi Anggota Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Hijrah Kan Jabung Sumenep"2022, (Umi Interviewer)

sehingga diminati anggota BMT. Margin rendah yang dimaksud yakni dimana BMT menjual barang yang dibeli kepada anggota dengan tanpa adanya bunga. Meskipun margin rendah BMT tidak rugi karena kapasitas anggota yang memenuhi target.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa preferensi anggota terhadap produk pembiayaan murabahah di BMT Al-Hijrah Kan Jabung yang berada di Kabupaten Sumenep dapat dilihat dari beberapa dimensi dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut; produk pembiayaan murabahah BMT Al -Hijrah menerapkan obyek akad pembiayaan murabahah yang ditawarkan sehingga menjadi minat masyarakat. Dalam status perjanjian murabahah tidak terdapat riba, tetapi menggunakan margin dalam menentukan keuntungan yang diperoleh, serta akad murabahah yang terlaksana tersebut berdasarkan pada kesepakatan sehingga kedua belah pihak sama sama rela. Setelah akad berakhir nilai dari pembiayaan akad murabahah tersebut tidak boleh berubah-ubah. Minimnya pemahaman nasabah dalam pelaksanaan pembiayaan akad murabahah menjadi salah satu hambatan dalam transaksi syariah. Anggota hanya mementingkan pencairan dana, namun tidak begitu faham dengan persyaratan akad murabahah. Hal tersebut tidak menjadi masalah selama anggota mengikuti persyaratan produk pembiayaan akad murabahah BMT Al -hijrah. Supaya terlaksana pembiayaan murabahah dengan menerapkan sistem syariah, maka disarankan pengawasan lebih ketat oleh Dewan Pengawas Syariah atau Dewan Syariah Nasional, maka pembiayaan murabahah sebagai pembiayaan trending di BMT bisa diawasi dan tidak mencoreng citra lembaga keuangan syariah juga tidak ada lagi kesan bahwa lembaga keuangan syariah sama halnya dengan bank konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka Berupa Jurnal Ilmiah

- Afrida, Yenti. "Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI)* Volume 1, no. Nomor 2 (2016): Hlm. 157.
- Arifin, Zaenal. "Metodologi Penelitian Pendidikan Education Research Methodology." *Higher Education Research Methodology* (2017).
- Melina, Ficha, and Marina Zulfa. "Implementasi Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Kota Pekanbaru." *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 3, no. 2 (2020): 356–364.
- Muheramtohad, Singgih. "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia." *MUQTASID Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (2017): 95.
- Putri, Yulia Hamdani, and Ahmad Syathiri. "Pengaruh Persepsi Dan Minat Terhadap Keberadaan Baitul Mal Wattamwil (BMT) Di Kota Palembang." *Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya* 14, no. 3 (2019): 395–406.
- Rama, Alfi Sukri. "Peranan Religiusitas Dan Preferensi Resiko Terhadap Akses Kepada

- Lembaga Keuangan Mikro." *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* (2016): 83–96.
- Sagara, Yusar, and Muharam Angga Pratama. "Penguatan Ekonomi Baitul Mal Tanwil (BMT) Sebagai Balai Usaha Mandiri Rakyat Terpadu (BUMRT)." *SOSIO-DIDAKTIKA: Social Science Education Journal* 3, no. 1 (2016): 81–91.
- Sutisna, and M Komarudin. "Persepsi Pengusaha Umkm Terhadap Pembiayaan Syariah Di Bogor Perception of Umkm Entrepreneurs on Sharia Financing in Bogor." *Jurnal Syarikah* 7, no. 1 (2021): 33–39.
- Wardhani, Widya, Ujang Sumarwan, and Lilik Noor Yulianti. "Pengaruh Persepsi Dan Preferensi Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Hunian Green Product." *Jurnal Manajemen dan Organisasi* 6, no. 1 (2016): 45.
- Yusuf, D. K. (2019). *ANALISIS PREFERENSI ANGGOTA TERHADAP PRODUK SIMPANAN HARI RAYA IDUL FITRI (SARIYA) DI KOPENA PEKALONGAN TUGAS*.
- Zulfiyanda, Faisal, and Manfarisah. "Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah." *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum*, 8, no. 1 (2020): 12–28.

Pustaka Berbentuk Buku

- Arikunto Suharsimi. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik." *Jakarta: Rineka Cipta*, 2013.
- Amalia, Euis, M Ag, S Sharia, Euis Amalia, and M Ag. *Keuangan Mikro Syariah*. Edited by GRAMATA PUBLISING. Komplek Jatiwarna Indah Jl. Bunga Matahari V Blok E No. 1 Pondok Gede, Bekasi 17415: Gramata Publising, 2016.
- Rahman, T. (2021). *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*. Bangkalan: Academia Publication
- Karim, Adiwarmarman Azwar. 2003. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: IIIT Indonesia

Pustaka dari Media Online

- Arikunto Suharsimi. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik." *Jakarta: Rineka Cipta*, 2013. <http://r2kn.litbang.kemkes.go.id:8080/handle/123456789/62880>.
- FAQIH, A S F. "Analisis Respon Pelaku Usaha Warung Makan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Kabupaten Pamekasan." *Qawwam: The Leader's Writing* (2021): 75–84. <https://jurnalfuad.org/index.php/qawwam/article/view/101>.
- Gina, Widya, and Jaenal Effendi. "Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus BMT

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Volume 5 No 5 (2023) 2412-2426 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v5i5.3188

Baitul Karim Bekasi)." *Al-Muzara'ah* 3, no. 1 (2015): 34–43.

Hanum, A., & Hoetoro, A. (2015). Analisis Kesyarahan Akad Murabahah Bil Wakalah. *FEB, Universitas Brawijaya*, 1–20.

Imama, Lely Shofa. "Konsep Dan Implementasi Hanum, Aulia, and Arif Hoetoro. "Analisis Kesyarahan Akad Murabahah Bil Wakalah." *FEB, Universitas Brawijaya* (2015): 1–20.

Mukhlisin. "Persepsi Masyarakat Tentang BMT Dan Hubungannya Dengan Pembiayaan Musyarakah," 2011.

Nurhabibah, Desi. "Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Pertanian Di BMT As-Syafi'iyah Kabupaten Pringsewu Dan Bmt Al-Hasanah Kabupaten Lampung Selatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Tesis* (2018): 88.

Pustaka Hasil Wawancara

Iskandar, Wawancara 23 November 2022

Kamsun, Wawancara 23 November 2022

Risky Hariyanto, *Wawancara*, Sumenep 19 November 2022

Rafiqi Ramdhani, *Wawancara*, Sumenep 14 November 2022

Safiudin, Wawancara 22 November 2022

Nanang Zulkarnain, *Wawancara*, Sumenep 18 November 2022.

Pustaka Kitab Suci : Al- Qur'an

Q.S Al-Baqarah Ayat/2.275

Q.S.An-Nisa ayat/3.35